

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2017, rencana program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pada perumusan sasaran serta evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan perkiraan perekonomian daerah. Perubahan RKPD 2017 memuat evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah serta memuat program dan kegiatan. Perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah antara lain memuat :

- a. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya;
- b. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah;
- c. Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif;
- d. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
- e. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; serta
- f. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

Semenjak dokumen RKPD Kota Surabaya tahun 2017 ditetapkan, dalam perkembangannya terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi diatas, berikut ini disampaikan alasan perubahan kegiatan pada Perubahan RKPD 2017 sebagai berikut:

1. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan meningkat dan volume/target output kegiatan meningkat.
 - kenaikan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menambah pagu anggaran kegiatan. Hal ini dilakukan untuk percepatan pencapaian target kinerja, peningkatan layanan

Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemanfaatan sisa lelang, serta adanya penambahan komponen belanja untuk memenuhi kebutuhan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

- kenaikan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal dilakukan untuk memanfaatkan SiLPA hasil audit (*audited*) tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun berjalan.
- kenaikan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh penyesuaian target kinerja melalui penambahan target kinerja. Hal dilakukan karena adanya penambahan lokasi/sasaran pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan meningkat dan volume/target output kegiatan tetap.

- kenaikan pagu anggaran kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar Perangkat Daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menyebabkan penambahan pagu anggaran kegiatan. Hal dilakukan untuk peningkatan layanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD serta penambahan komponen belanja untuk memenuhi kebutuhan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya.
- kenaikan pagu anggaran kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal dilakukan untuk memanfaatkan SiLPA hasil audit (*audited*) tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun berjalan.
- kenaikan pagu kegiatan yang disebabkan oleh penyesuaian target kinerja melalui perubahan kelompok sasaran kegiatan. Hal ini dilakukan karena adanya penyesuaian kelompok sasaran dengan pengukuran kinerja.

3. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan meningkat dan volume/target output kegiatan menurun.

Hal ini disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga menambah pagu anggaran kegiatan. Hal ini dilakukan untuk peningkatan layanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD.

4. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan tetap dan volume/target output kegiatan menurun.

Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target kinerja melalui pengurangan target kinerja karena adanya perubahan lokasi/jenis pekerjaan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

5. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan menurun dan volume/target output kegiatan meningkat.

Penurunan pagu kegiatan disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga mengurangi pagu anggaran kegiatan. Hal ini karena terdapat efisiensi anggaran.

6. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan menurun dan volume/target output kegiatan tetap.

Penurunan pagu anggaran kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga mengurangi pagu anggaran kegiatan. Hal ini karena terdapat efisiensi anggaran dan peningkatan layanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD.

7. Kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan menurun dan volume/target output kegiatan tetap.

- penurunan pagu anggaran dan penurunan volume/target output kegiatan yang disebabkan oleh pergeseran anggaran belanja antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga berakibat pada penghapusan kegiatan. Penghapusan kegiatan dilakukan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Kota Surabaya/masyarakat.

- penurunan pagu anggaran dan volume/target output kegiatan yang disebabkan penyesuaian terhadap target kinerja melalui pengurangan target kinerja. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan lokasi/jenis pekerjaan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan serta efisiensi lahan/tempat sehingga bisa dimanfaatkan oleh fasilitas/aktivitas publik lainnya

Adapun rencana program dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diuraikan secara detail pada tabel 3.1 berikut: